



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G.S/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan yang diperiksa secara sederhana antara :

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Cabang Jepara**, dalam hal ini diwakili oleh:

1. NOVI RISTANTO Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Jepara;
2. NOOR KHAMID Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Jepara;
3. WAHYU Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia CAHYANING (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Jepara, Unit DEWAYANI Welahan;
4. RIFKI SURYO Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk PRAKOSO Kantor Cabang BRI Jepara, Unit Welahan;
5. NOVRIANI NUR Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat KHIJJAH Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Jepara;

Seluruhnya merupakan pegawai dari PT. BRI (Persero) Tbk yang berkantor domisili hukum di Kantor Cabang BRI Jepara yang beralamat di Jalan Pemuda No. 101 Kel. Potroyudan Kec. Jepara. Kab. Jepara dan berdomisili elektronik di *g0022@corp.bri.co.id*, berdasarkan surat tugas tanggal 21 Juni 2022 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2022 dan telah daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara kelas I B No: W.12-U19/197/HK.01/VI/2022, tanggal 28 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

**NANING KUSRINI**, Tempat tanggal lahir: Jepara, 15 Juni 1987, beralamat: di Brantak Sekarjati RT. 11 RW. 02, Desa Brantak Sekarjati, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

**JUSUF ARIYANTO**, Tempat tanggal lahir: Jepara, 10 November 1985,  
*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2022/PN Jpa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat: di Brantak Sekarjati RT. 11 RW. 02, Desa Brantak Sekarjati, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak berperkara;

Setelah mencermati alat bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B pada tanggal 28 Juni 2022 dalam Register Nomor 24/Pdt.G.S/2022/PN Jpa, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. PK2004L3H7/5900/05/2020 tanggal 06/05/2020, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit KUPEDES sebesar pokok 50.000.000,-( Lima Puluh Juta rupiah) jangka waktu 4 tahun (48) bulan terhitung mulai tanggal 06/05/2020 sampai dengan tanggal 06/05/2024, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat selambat-lambatnya setiap tanggal 6 (Enam) sebesar Rp. 1.666.700,- (Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah)
3. Untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 00655/Desa Brantak Sekarjati, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara atas nama Yusuf Ariyanto,
4. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji,
5. Bahwa dalam masa kredatnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat

*Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2022/PN Jpa*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Hutang Nomor : PK2004L3H7/5900/05/2020 tanggal 6, yaitu membayar angsuran pokok sebesar Rp.1.041.667,- paling lambat tanggal 6 dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 625.000,-

6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),
7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
  - a. Surat Peringatan 1 No. B. 134/MKR/05/2022 tertanggal 02 Mei 2022,
  - b. Surat Peringatan 2 No. B. 156/MKR/05/2022 tertanggal 20 Mei 2022,
  - c. Surat Peringatan 3 No. B. 146/MKR/06/2022 tertanggal 01 Juni 2022,
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No. PK2004L3H7/5900/05/2020 tanggal 06/05/2020
9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya;
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 50.498.952,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp 42.462.564,-  
Tunggakan Bunga Rp 8.036.388,-
11. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Jepara memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) ....., yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti kepemilikan SHM No. 00655/Desa Brantak Sekarjati, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara atas nama Yusuf Ariyanto, dengan luas 151 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 00280/Brantak Sekarjati/2019 tanggal 26/03/2019

12. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*consevatoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) Para Tergugat termasuk harta kekayaan (asset) Para Tergugat yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

- ✓ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Jalan Serut Raya, Desa Brantak Sekarjati, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No.00655/Desa Brantak Sekarjati, atas nama Yusuf Ariyanto, dengan luas 151 m<sup>2</sup> (Seratus Lima Puluh Satu Meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 26/03/2019, No. 00280/Brantak Sekarjati/2019;

sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2004L3H7/5900/05/2020 tanggal 06/05/2020

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit KUPEDES sebesar pokok Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Juta rupiah) jangka waktu 5 Tahun (48) bulan ,
- b. Para Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 10 sebesar Rp.1.666.700,-(Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah) pada bulan angsuran

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 6 Mei 2020

Keterangan Singkat :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta rupiah rupiah)

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;
4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2004L3H7/5900/05/2020 tanggal . 06/05/2020 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

5. P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No.00655/Desa Brantak Sekarjati, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara atas nama .Yusuf Ariyanto;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Yusuf Ariyanto;

6. P - 6 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat
7. P - 7 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Bukti P-6 s/d P-7 membuktikan bahwa :

- ✓ Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Yusuf Ariyanto luas 151 m2 yang terletak di Jl Serut Raya Desa Brantak Sekarjati, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara;
- ✓ Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunana kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,

8. P - 8 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal .... ;
9. P - 9 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal.....

Keterangan Singkat:

Bukti P-8 dan P-9 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal..... hutangnya menunggak sebesar Rp..... Dengan rincian :

Tunggakan Pokok Rp.....,-

Tunggakan Bunga Rp.....,-

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. P - 10 : copy dari asli Surat Peringatan 1 No. B. 134/MKR/05/2022 tertanggal 02 Mei 2022,
11. P - 11 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No. B. 134/MKR/05/2022 tertanggal 02 Mei 2022,
12. P - 12 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No. B. 134/MKR/05/2022 tertanggal 02 Mei 2022,

Keterangan singkat:

Bukti P-10 s/d Bukti P-12 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

## I. **Primair :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2004L3H7/5900/05/2020 tanggal 06/05/2020;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2004L3H7/5900/05/2020 tanggal 06/05/2020;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;
  - Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Jalan Serut Raya, Desa Brantak Sekarjati, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00655/Desa Brantak Sekarjati, atas nama Yusuf Ariyanto, dengan luas 151 m<sup>2</sup> (Seratus Lima Puluh Satu meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 26/03/2019, No 280/Brantak Sekarjati/2019
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 50.498.952,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Brantak Sekarjati,

*Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2022/PN Jpa*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, dengan bukti kepemilikan SHM No. 655/Desa Brantak Sekarjati, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara atas nama Yusuf Ariyanto, dengan luas 151 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 280/Brantak Sekarjati/2019 tanggal 26/03/2019, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

## **II. Subsidair:**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir melalui kuasa hukumnya sedangkan Para Tergugat hadir;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyampaikan dan menjelaskan kepada para pihak yang hadir bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara yang tergolong dalam gugatan sederhana maka penyelesaiannya akan dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim telah mengupayakan upaya perdamaian antara kedua belah pihak hingga sebelum putusan ini dibacakan, namun upaya perdamaian tersebut tidak ada kata sepakat karena para pihak tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan jawaban secara lisan dipersidangan tanggal 15 Juli 2022, yang pada pokoknya Para Tergugat mengakui dan membenarkan telah berhutang kepada Penggugat dan masih memiliki hutang sejumlah Rp50.498.952,00 serta SHM No 655/Desa Brantak Sekarjati, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara atas nama Yusuf Ariyanto, dengan luas

*Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2022/PN Jpa*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151 m<sup>2</sup> telah dijadikan jaminan kepada Penggugat, namun Para Tergugat mohon waktu lagi untuk melakukan pembayaran hutang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan fotocopy bukti surat-surat berupa:

- P - 1 : Kartu Tanda Penduduk Nomor 3320035506870007 atas nama NANING KUSRINI, tanggal 1 Desember 2012;
- P - 2 : Kartu Tanda Penduduk Nomor 3320031011850003 atas nama YUSUF ARIYANTO, tanggal 6 Juni 2018;
- P - 3 : Kartu Keluarga Nomor 3320032309120005 atas nama Kepala Keluarga YUSUF ARIYANTO, tanggal 28 April 2014;
- P - 4 : Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2004L3H7/5900/05/2020, antara NANING KUSRINI dan YUSUF ARIYANTO dengan PT. BRI unit Welahan Jepara, tanggal 6 Mei 2020;
- P - 5 : Sertipikat Hak Milik (SHM) No 00655/Desa Brantak Sekarjati, atas nama YUSUF ARIYANTO, tanggal 1 April 2019, dengan luas 151 m<sup>2</sup> berdasarkan Gambar Situasi No 00280/Brantaksekarjati/2019;
- P - 6 : Tanda Terima penyerahan Sertipikat;
- P - 7 : Surat Penerimaan Penyerahaan Agunan, atas nama YUSUF ARIYANTO kepada PT BRI unit Welahan;
- P - 8 : Surat Pernyataan Penyerahaan Agunan, atas nama YUSUF ARIYANTO kepada PT BRI unit Welahan, tanggal 6 Mei 2020;
- P - 9 : Surat Kuasa Menjual Agunan, atas nama YUSUF ARIYANTO dan NANING KUSRINI kepada PT BRI, tanggal 6 Mei 2020;
- P - 10 : Surat Peringatan Pertama dari BRI kepada NANING KUSRINI, tanggal 2 Mei 2022;
- P - 11 : Surat Peringatan Kedua dari BRI kepada NANING KUSRINI, tanggal 20 Mei 2022;
- P - 12 : Surat Peringatan Ketiga dari BRI kepada NANING KUSRINI, tanggal 1 Juni 2022;
- P - 13 : Surat Somasi Nomor B191-MKR/VI/2022, dari BRI kepada NANING KUSRINI, tanggal 21 Juni 2022;
- P - 14 : Rekening Koran atas nama NANING KUSRINI;
- P - 15 : Payoff Report, atas nama NANING KUSRINI;

fotocopy bukti surat-surat tersebut di atas seluruhnya telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-1 sampai dengan P-3 dan P-10 sampai dengan P-13 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena tidak ada lagi mengajukan bukti-buktinya kemudian para pihak untuk putusan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini:

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa seperti telah dijelaskan di atas tentang perkara ini diselesaikan dengan pemeriksaan gugatan sederhana, maka untuk hal-hal yang diakui oleh para pihak tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut kecuali hal-hal yang menjadi pertentangan diantara para pihak;

Menimbang, bahwa Pasal 1888 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa "*kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya*" dan apabila di persidangan hanya diajukan salinannya saja maka salinan tersebut hanya dipercaya apabila sesuai dengan aslinya (*vide* Pasal 1888 ayat (2) KUH Perdata);

Menimbang, bahwa begitu juga dalam putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, menyatakan bahwa bukti fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, maka tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas telah jelas tentang kekuatan bukti surat namun bilamana bukti surat fotocopy tersebut dibenarkan dan tidak dibantah oleh para pihak serta tidak bertentangan dengan bukti lain maka bukti surat itu dapat diterima kebenarannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang **petitum ke-2** dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang PK2004L3H7/5900/05/2020, antara NANING KUSRINI dan YUSUF ARIYANTO dengan PT. BRI unit Welahan Jepara, tanggal 6 Mei 2020, akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang diberi tanda P-4 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2004L3H7/5900/05/2020, antara NANING KUSRINI dan

*Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2022/PN Jpa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF ARIYANTO dengan PT. BRI unit Welahan Jepara, tanggal 6 Mei 2020, setelah Hakim meneliti ternyata sesuai dengan aslinya, selain dari pada itu baik pihak Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani dan membenarkan serta dan mengakui akan surat tersebut, sehingga Hakim menilai bahwa Surat Pengakuan Hutang itu adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum kepada para pihak, dengan demikian petitum ke-2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap **petitum ke-3** tentang perbuatan wanprestasi oleh Para Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu apakah benar telah terjadi hubungan hukum perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat dan telah terjadi cidera janji (wanprestasi) dimana Para Tergugat tidak lagi melakukan kewajibannya yaitu membayar angsuran pinjaman sebagaimana telah diperjanjikan dan oleh karena itu dapat dihukum untuk membayar sejumlah hutang kepada Penggugat dengan mempertimbangkan gugatan dan seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat dan Para Tergugat berupa bukti surat yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa istilah “wanprestasi” dalam bahasa awam dikenal sebagai “ingkar janji” sedangkan menurut Kamus Hukum, wanprestasi mempunyai arti “kelalaian, kealpaan, cidera janji ataupun tidak menepati kewajibannya dalam kontrak”. Pengertian wanprestasi atau (*breach of contract*) yaitu tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, disebutkan “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”, artinya adalah suatu perikatan atau perjanjian isinya dapat berupa:

1. Kewajiban untuk memberikan sesuatu;
2. Kewajiban untuk melakukan sesuatu; dan
3. Kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa ukuran wanprestasi telah terpenuhi dapat dilihat dari pendapat R. Subekti yang mengemukakan bahwa wanprestasi (kelalaian)

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



dapat dikelompokkan menjadi 4 bentuk, yakni tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan, melaksanakan yang dijanjikan namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan, melakukan apa yang telah diperjanjikan namun terlambat pada waktu pelaksanaannya, melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, disebutkan "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim sebuah perikatan satu sama lain mengandung hak dan kewajiban (prestasi) dan menurut hukum sebuah perikatan mengikat pihak-pihak yang terkait di dalam perjanjian sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi pokok perkara dalam hal ini adalah wanprestasi sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2004L3H7/5900/05/2020, antara NANING KUSRINI dan YUSUF ARIYANTO dengan PT. BRI unit Welahan Jepara, tanggal 6 Mei 2020 (bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat diketahui bahwa Para Tergugat telah mengikatkan dirinya dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2004L3H7/5900/05/2020, tanggal 6 Mei 2020 (P-4) dan setelah Hakim meneliti bukti surat yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat adalah bukti bentuk surat perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam perkara *a quo* dan surat perjanjian tersebut telah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam surat perjanjian tersebut harus dipatuhi atau ditaati oleh kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang sebagaimana digariskan dalam Pasal 1338 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan mengenai adanya wanprestasi maka Penggugat telah mengajukan bukti surat P-4 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2004L3H7/5900/05/2020, antara NANING



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSRINI dan YUSUF ARIYANTO dengan PT. BRI unit Welahan Jepara, tanggal 6 Mei 2020;

Menimbang, bahwa dari pengakuan hutang tersebut (bukti P-4) pada pokoknya bahwa Tergugat telah berhutang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat dengan jangka waktu 48 bulan terhitung mulai tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan bunganya tersebut paling lambat tanggal 6 tiap bulannya dengan jumlah Rp1.666.700;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pinjamannya kemudian Para Tergugat memberikan agunan / jaminan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No 00655/Desa Brantak Sekarjati, atas nama YUSUF ARIYANTO, tanggal 1 April 2019, dengan luas 151 m<sup>2</sup> berdasarkan Gambar Situasi No 00280/Brantaksekarjati/2019, dan ketentuan itu telah diatur juga dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut serta bukti sertifikat telah diajukan sebagai bukti surat di persidangan yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik (SHM) No 00655 tersebut telah diserahkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebagai mana bukti P-8 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran wajib pokok pinjaman dan bunga bahkan Penggugat telah melakukan 3 kali surat peringatan dan somasi sebagaimana bukti surat berupa:

- Bukti P-10 berupa Surat Peringatan Pertama dari BRI kepada NANING KUSRINI, tanggal 2 Mei 2022;
- Bukti P-11 berupa Surat Peringatan Kedua dari BRI kepada NANING KUSRINI, tanggal 20 Mei 2022;
- Bukti P-12 berupa Surat Peringatan Ketiga dari BRI kepada NANING KUSRINI, tanggal 1 Juni 2022;
- Bukti P-13 berupa Surat Somasi Nomor B191-MKR/VI/2022, dari BRI kepada NANING KUSRINI, tanggal 21 Juni 2022;

Menimbang, bahwa surat peringatan dan somasi tersebut adalah bentuk upaya Penggugat untuk mengingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II agar dapat melakukan pelunasan hutang berikut dengan bunga namun pihak Para Tergugat tidak menunjukkan sikap untuk melakukan pelunasan tersebut bahkan

*Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2022/PN Jpa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga gugatan sederhana ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, ternyata Tergugat I dan Tergugat II belum melakukan pembayaran sisa hutang, yaitu tunggakan pokok Rp42.462.564,00 dan tunggakan bunga Rp8.036.388,00 sehingga totalnya sejumlah Rp50.498.952,00;

Menimbang, bahwa walaupun di dalam jawaban Tergugat memiliki niat untuk melakukan pembayaran dan mohon waktu namun pembayaran itu belum terjadi sampai dengan putusan ini dibacakan, sehingga Hakim menilai hal tersebut sebatas niat saja dan belum terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2004L3H7/5900/05/2020, diketahui dalam Pasal 2 bahwa jangka waktu tempo terakhir adalah 6 Mei 2024, namun setelah Hakim meneliti ternyata pembayaran angsuran harus dilakukan setiap bulan tanggal 6 namun Tergugat tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka Hakim menilai bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan di dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2004L3H7/5900/05/2020, antara NANING KUSRINI dan YUSUF ARIYANTO dengan PT. BRI unit Welahan Jepara, tanggal 6 Mei 2020, maka oleh karenanya perbuatan Para Tergugat dinyatakan sebagai wanprestasi sehingga petitum ke-3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa **petitum ke-4** tentang sita jaminan terhadap tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No 00655, maka oleh karena sita jaminan membutuhkan waktu khusus sedangkan perkara ini harus selesai dengan waktu paling lama 25 hari kerja sejak sidang pertama dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No 00655 tersebut sudah diagunkan kepada Penggugat sehingga tidak bisa dialihkan kepada pihak lain, bahkan selama persidangan tidak pernah ada pelaksanaan sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, maka petitum sita jaminan pada petitum ke-4 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum ke-5** tentang pembayaran sisa hutang Para Tergugat sejumlah Rp50.498.952,00 secara seketika dan sekaligus lunas, maka berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan sebagaimana dinyatakan dalam surat pengakuan hutang serta didukung oleh bukti P-14 dan P-15 maka diketahui angsuran sesuai perjanjian dan sampai

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2022/PN Jpa*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat gugatan ini didaftarkan, hutang Para Tergugat menunggak dengan rincian tunggakan pokok Rp42.462.564,00 dan tunggakan bunga Rp8.036.388,00 dengan total sejumlah Rp50.498.952,00;

Menimbang, bahwa dengan jumlah sisa hutang Rp50.498.952,00 telah diakui juga oleh Para Tergugat sehingga bukan merupakan hal yang dipertentangkan maka sudah merupakan fakta hukum tentang nilai sisa hutang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan petitum ke-3 dan dihukum untuk membayar sisa hutangnya sejumlah Rp50.498.952,00 maka sudah sepatutnya Para Tergugat agar melunasi hutangnya tersebut dan apabila hal itu tidak dilakukan oleh Para Tergugat maka terhadap jaminan Sertipikat Hak Milik (SHM) No 00655/Desa Brantak Sekarjati, atas nama YUSUF ARIYANTO, tanggal 1 April 2019, dengan luas 151 m<sup>2</sup> berdasarkan Gambar Situasi No 00280/Brantaksekarjati/2019 (bukti surat P-5) yang dijaminan kepada Penggugat bahkan telah terdapat surat kuasa menjual agunan dan penyerahan agunan (bukti P-8 dan P-9), maka Hakim menilai bahwa jaminan tersebut dapat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat, namun jika ada kelebihan sejumlah uang dari hasil pelelangan tersebut maka diserahkan kepada Para Tergugat dengan demikian petitum ke-5 patut untuk dikabulkan dengan penambahan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka tidak semua bukti surat dipertimbangkan karena tidak perlu pembuktian atau tidak memiliki relevansi sehingga bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga Para Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Para Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya akan disebutkan dalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut,

*Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2022/PN Jpa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan sebagian dengan demikian gugatan Penggugat selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 1338 KUHPerdata dan mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2004L3H7/5900/05/2020, tanggal 6 Mei 2020;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat sebagaimana yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2004L3H7/5900/05/2020, tanggal 6 Mei 2020;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sejumlah Rp50.498.952,00 (lima puluh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas kepada Penggugat, dengan ketentuan jika tidak melakukan pembayaran terhadap pelunasan hutang tersebut maka terhadap agunan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No 00655/Desa Brantak Sekarjati, atas nama YUSUF ARIYANTO, tanggal 1 April 2019, dengan luas 151 m<sup>2</sup> berdasarkan Gambar Situasi No 00280/Brantaksekarjati/2019, yang dijaminkan kepada Penggugat agar dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) selanjutnya dari hasil lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat namun jika ada kelebihan sejumlah uang dari hasil pelelangan tersebut maka diserahkan kepada Para Tergugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2022/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 oleh PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B Nomor 24/Pdt.G.S/2022/PN Jpa tanggal 28 Juni 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh EKO BUDHI HARTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

EKO BUDHI HARTO, S.H.

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

Rincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya Penggandaan Berkas	: Rp 20.000,00
Panggilan	: Rp 460.000,00
PNBP	: Rp 40.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Total	Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2022/PN Jpa